



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 637 / 2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH UPTD SEKOLAH DASAR (SD)
YPPK ST. FRANSISKUS XAVERIUS YANGGANDUR DISTRIK SOTA
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YPPK ST. FRANSISKUS XAVERIUS YANGGANDUR DISTRIK SOTA** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YPPK
ST. FRANSISKUS XAVERIUS YANGGANDUR
DISTRIK SOTA

KEPALA SEKOLAH : REGINA WERMASUBUN,S.Ag

ALAMAT SEKOLAH : JL. KAMP. YANGGANDUR DISTRIK SOTA

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - 4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YPPK ST. FRANSISKUS XAVERIUS YANGGANDUR DISTRIK SOTA" Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *7 Oktober 2024* sampai dengan *7 Oktober 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 7 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Sekolah Dasar (SD) YPPK ST. Fransiskus Xaverius Yanggandur Distrik Sota
2. Arsip